



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 6434000
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : WA/HK. 000 / 1991
Perihal : Pemberian Piagam

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W/1/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ~~Ittidaiyah~~ Ittidaiyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 - Mei 1991



KEPALA KANTOR WILAYAH

[Signature]

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.

Prov. Jawa Barat No. : W1/HK.008/32/1991 Tanggal 1 Mei 1991

Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
1. Tarbiyatul Aulad	Jl/Kp.Pajaleran Kel/Ds.Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor	Th. 1976	Yayasan Tarbiyatul Aulad	No. B. Adans W1/PP.004.1/2204/91
2. Muhammadiyah Qulub	Jl/Kp.Curug Kel/Ds.Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor	Th. 1983	K.H. Toha	" W1/PP.004.1/2205/91
3. Al Nur	Jl/Kp.Padurenan Kel/Ds.Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor	Th. 19	H.M.Syamsudin Nur	" W1/PP.004.1/2206/91
4. Al Khoeriyah	Jl/Kp.Padurenan Kel/Ds.Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor	Th. 1955	Al Khoeriyah	" W1/PP.004.1/2207/91
5. Al Badiyah	Jl/Kp.Padurenan Kel/Ds.Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor	Th. 1977	H. Abdullah	" W1/PP.004.1/2208/91
6. Al Huda II	Jl/Kp.Pes Kel/Ds.Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor	Th. 1958	Al Huda	" W1/PP.004.1/2209/91
7. Al Huda	Jl/Ds.Citatah Kel/Ds.Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor	Th. 1961	Al Huda	" W1/PP.004.1/2210/91
8. Muswarah	Jl/Kp.Ciriung Kel/Ds.Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor	Th. 1949	K.H. Mied	" W1/PP.004.1/2211/91
9. Awaliyah	Jl/Kp.Cibinong Kel/Ds.Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor	Th. 1951	H. Samilih	" W1/PP.004.1/2212/91
10. Al Huda I	Jl/Kp.Pabuaran Kel/Ds.Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor	Th. 1949	X.H. Mahfudin	" W1/PP.004.1/2213/91
11. Al Falah	Jl/Kp.Cikarot Kel/Ds. Garapan Ja. Kec. Cibinong Kab. Bogor	Th. 1969	H. Nasran	" W1/PP.004.1/2214/91

